

## Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengendalian dan Pengolahan Data.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
    - a. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penanaman Modal;
    - b. Pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data dan Informasi;
    - c. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
  - (3) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- 
- (1) Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penanaman Modal;
    - b. Menyusun pedoman teknis Pengendalian Penanaman Modal;
    - c. Menyusun rencana umum dan strategi Pengendalian Penanaman Modal;
    - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengendalian Penanaman Modal;
    - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama Pengendalian Penanaman Modal baik dengan pemerintah, pemerintah propinsi maupun dengan dunia usaha;
    - f. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian Pengendalian Penanaman Modal;
    - g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi Pengendalian Penanaman Modal;
    - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengendalian Penanaman Modal;
    - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
  - (2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 
- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data dan Informasi;
    - b. Menyusun pedoman teknis Pengolahan Data dan Informasi;
    - c. Menyusun rencana umum dan strategi Pengolahan Data dan Informasi;
    - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengolahan Data dan Informasi;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan telematika Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - f. Melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - g. Melaksanakan hubungan masyarakat melalui jaringan informasi dan telematika;
  - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengolahan Data dan Informasi;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal;
  - b. Menyusun pedoman teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal;
  - c. Menyusun rencana umum dan strategi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - f. Menyiapkan bahan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal;
  - g. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.